

ZAKAT FITRAH DENGAN UANG MENURUT IMAM HANAFI DAN IMAM MALIKI

Iin Pitriani¹, Siti Zailia², Legawan Isa³

Abstrak

Zakat fitrah ialah mengeluarkan sebagian harta yang khusus pulayang sudah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkanzakat) kepada orang-orang yang paling berhak menerimanya atau disebut dengan mustahiq. Kewajiban membayar menunaikan zakat fitrah juga ada hukumnya pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Bentuk pemberian zakat fitrah juga telah dije1askan dalam beberapa hadits Rasulullah SAW. Upaya menunaikan zakat dalam syariat islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah. Sehingga memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan persaudaraan Islam. Dalam kalangan masyarakat Indonesia yang sebagian besar menganut mazhab hanafi namun ada juga beberapa kalangan masyarakat yang mengikuti pedoman dari mazhab maliki dimana dari kedua mazhab terdapat perbedaan pendapat tentang sebagian besar membolehkan zakat fitrah dengan uang, namun ada juga yang berpendapat menunaikan zakat fitrah tidak boleh dengan uang melainkan dengan barang (bahan pokok). Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang masalah peneliti menentukan rumusan masalah yaitu bagaimana persamaan dan perbedaan zakat fitrah denganuang menurut Imamhanafi dan imam maliki. Penelitian ini menggunakan metode liberary research (kepustakaan), yang artinya sesuatu kegiatan untuk mencari,mencatat, merumuskan sampai menganalisis sampai menyusun data tentang perbedaan pendapat dari imam hanafi dan imam maliki tentang pembayaran zakat fitrah dengan uang. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan ini kmudian diolah secarasistematis. Hasil dalam penelitian menyatakan bahwa imam hanafi dan imam maliki sama-sama mewajibkan zakat fitrah atas orang yang memiliki kelebihanmakanan pada esok harinya. Namun dalam hal ini Imamhanafi membedakan antara fadhu denganwajib. Fardhu ialah segala sesuatu yangditetapkan berdasarkan dalil qath'i, wajib berdasarkan dalil zanni. Sedangkan Imammaliki tidak membedakan antara fardhu dan wajib. Sedangkan perbedaannya bahwasanya Imam Hanafi boleh menunaikan zakat fitrah dengan uang sedangkan Imam maliki tidak memperbolehkan zakat firah dengan uang harus menggunakan bahan makanan pokok setempat.

Kata Kunci : Zakat Fitrah dengan Uang, Imam Hanafi, Imam Maliki

Abstract

Zakat fitrah is issuing a special portion of property that has reached the nishab (quantity limit that requires zakat) to people who are most entitled to receive it or called mustahiq. The obligation to pay zakat fitrah is also legal in several verses in the Qur'an. The form of giving zakat fitrah has also been

¹Fakultas syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email. iinpitriani99@gmail.com
alamat: Jl. SukaKarya km 8, Palembang, Sumatera Selatan

²Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email:
sitizailia_uin@radenfatah.ac.id

³Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email:
legawanisa_uin@radenfatah.ac.id

explained in several hadiths of the Prophet Muhammad. Efforts to pay zakat in Islamic law show that Islam is very concerned about social problems, especially the fate of those who are weak. So that close the relationship of love between fellow human beings in realizing Islamic brotherhood. In the Indonesian community, most of whom adhere to the Hanafi school of thought, but there are also some people who follow the guidelines of the Maliki school of thought, where from the two schools of thought there are differences of opinion about most of them allowing zakat fitrah with money, but there are also those who argue that paying zakat fitrah is not allowed with money. but with goods (basic materials). Based on the explanation of the background of the problem, the researcher determines the formulation of the problem, namely how are the similarities and differences between zakat fitrah and money according to Imam Hanafi and Imam Maliki. This study uses the library research method, which means an activity to search, record, formulate to analyze to compile data about differences of opinion from Imam Hanafi and Imam Maliki regarding the payment of zakat fitrah with money. The data obtained from the results of this library research are then processed systematically. The results in the study state that Imam Hanafi and Imam Malik both require zakat fitrah on people who have excess food the next day. However, in this case Imam Hanafi distinguishes between fard and obligatory. Fardhu is everything that is determined based on the qath'i argument, obligatory based on the zanni argument. Meanwhile, Imam Maliki does not distinguish between fard and obligatory. While the difference is that Imam Hanafi is allowed to pay zakat fitrah with money while Imam Maliki does not allow zakat fitrah with money, he must use local staple foods

Keywords: Zakat, Money, Hanafi, Maliki

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan, terdapat dua hubungan dipertahankan oleh semua umat islam. Untuk kedua hubungan ini memiliki kalimat *Hablum minallah wahablum minan nas*, diartikan sebagai tali pengikat, karena hal ini menunjukkan ikatan antara manusia dengan tuhan, lingkungan dan diri sendiri, hubungan yang dimaksudkan ini harus berjalan secara bersamaan, dengan berpegang teguh terhadap keyakinan dan aqidah, setelah manusia meninggalkan kehidupan yang fana ini dan kembali ke akhirat kepada jalan yang sebenarnya. Sholat, Puasa, haji dan syahadat dalam ibadah zakat.¹

Secara harfiah zakat artinya bersih, meningkat dan berkah. Hukum membayar zakat wajib, perintah ini dari Allah dan Rasul-nya, hal ini dikarenakan zakat merupakan rukun islam. Dalam Al-Quran zakat telah tertulis

¹Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, Cet ke-1, 2010), 29-30

menjadi dasar perintah.² Sebagai upaya untuk mencari keberkahan pada zakat dimulai dengan ikhlas menyisihkan sebagian harta pada bulan suci ramadhan menyambut hari raya besar maka diwajibkan untuk melaksanakan zakat bagi seluruh umat muslim yang merasa mampu.

Masyarakat yang memiliki nasib lemah maka ditunjuk sebagai penerima zakat dalam syariat Islam sangat memperhatikan masalah kemasyarakatan ini dianggap sangat penting dan utama dalam memperoleh berkah akan rezeki yang diterima. Sesama manusia diharuskan mempererat hubungan kasih sayang sehingga dapat menjalin persaudaraan Islam. Salah satu syarat mutlak bagi perkembangan umat islam dengan memandang aliran sesuai dengan pandangan Islam akan zakat yang diperuntukkan kepada umat. Menurut Rasulullah SAW tujuan dari salah satu zakat adalah untuk membantu perekonomian masyarakat hingga batas seminiml mungkin diwajibkan yang menerima zakat ini adalah orang-orang yang miskin sehingga mampu memberikan kemudahan akan beban kemiskinannya.

Suatu bukti ketaatan seseorang akan iman serta keyakinan terhadap Allah SWT yang telah memberikan kesadaran dalam melaksanakan syariat yang menjadi hukum landasan dalam Islam kepada umat muslim, masalah zakat apabila nilai pengandiannya tidak hanya ditunjukkan pada pencipta alam semata. Diwajibkan mereka nikmati hak secara layak dengan bentuk kontribusi yang besar terhadap kaum fakir miskin. Berdirinya agama Islam berdasarkan permasalahan penting dari dampak terhadap Landasan dan pilar Islam yang harus diperhatikan oleh bagi setiap muslim. Tidak dapat dipungkiri akan nilai amalan pahala yang diperoleh di kehidupan akhirat kelak..

Zakat fitrah hukumnya wajib, hal ini berdasarkan pendapat imam mazhab yang memberikan pemaparan dari Al'Asham dan Ibn Hasytam bahwasanya zakat hukumnya sunnah. Wajib bukan berarti fardu karena fardu artinya diwajibkan, Imam Hanafi menjelaskan zakat tidak hanya sekedar diwajibkan tetapi melebihi wajib, dikarenakan lebih kuat daripada wajib. Orang dewasa, anak kecil diwajibkan untuk membayar zakat. Demikian juga dari mazhab mailiki dan hanafi.³ Bahwasanya zakat fitrah sudah dikenal sejak zaman rasulullah dan tidak asing lagi ditelinga masyarakat muslim, karena bagi umat muslim pasti melaksanakan zakat fitrah pada setiap tahun tepat pada bulan suci ramadhan. Zakat fitrah harus dipenuhi oleh setiap mukallaf seperti orang sial, baliq, dan berakal untuk memberikan sejumlah harta dalam kondisi tertentu⁴. Hadis Rasulullah telah dijelaskan beberapa bentuk penunaian zakat fitrah bagi orang muslim, yaitu :

² Ahmad Rofiq, *fiqh Kontekstual*, (Yogyakarta: Press, Cet ke01, 2014, 258-262

³ Syaikh alAllamah, *Muhammad Bin 'Abdurahman Ad-Dmasyqi, tet fiqh Empat mazhab*, (Bandung : Hasyim, 2015), 139

⁴ Mhammad Daud Al. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, Cet ke-1, 31

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Dari hadis di atas Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa zakat fitrah dapat dilaksanakan dalam bentuk bahan makanan dalam jumlah takaran satu sho'. Diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umr ra. Ia berkata : "Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan suci ramadhan sebanyak satu sukat baik itu dari kurma atau satu sukat padi, mulai dari anak kecil, orang dewasa, laki-lakimaupun, orang yang merdeka.

Dari pembahasan diatas tentang zakat fitrah, setiap bulan suci ramadhan umat muslim menjalankan rukun Islam yang keempat yaitu zakat fitrah. Sebagian umat Islam yang menunaikan zakat fitrah menggunakan uang untuk pengganti bahan makanan yang biasanya digunakan untuk menunaikan zakat.⁵ Saat ini banyak muslim yang membayar zakat menggunakan uang, ada beberapa perbedaan pendapat dari para imam bahwasanya umat muslim dapat menunaikan zakat dengan menggunakan barang ataupun uang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbul pertanyaan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Zakat Fitrah dengan Uang Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki?
2. Apa Persamaan dan Perbedaan Zakat Fitrah dengan uang menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui Zakat Fitrah dengan Uang Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki
2. Untuk mengetahui Persamaan dan Perbedaan Zakat Fitrah dengan uang menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki

D. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang menunjukkan metode operasi yang benar, dan "logo" menunjukkan sains atau pengetahuan. Oleh karena itu, metodologi berarti "bagaimana melakukan sesuatu dengan hati-hati menggunakan gagasan untuk mencapai tujuan". Sedangkan penelitian adalah "sesuatu untuk mencari, mencatat, menganalisis sampai menyusun laporannya," metode yang digunakan penulis adalah.⁶

⁵M. Abdul Mujieb Muhruri Tholihah Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 81.

⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmad *Metodologi penelitian*. cet 10. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) 1

1. Jenis data

Jenis data adalah kepustakaan yang tujuannya kumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai bahan yang tersedia di perpustakaan. penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber data utama yang berkaitan dengan masalah yang di bahas, serta mengidentifikasi dan memperoleh konsep para pendapat sebagai landasan teori. Penelitian kepustakaan atau yang disebut dengan *leberary research*.⁷

2. Sumber data

Data yang digunakan adalah Data sekunder. Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku Fikih Zakat Lengkap, buku Membayar Zakat Fitrah Dengan Uang, situs internet, maupun lainnya, berkaitan dengan masalah yang dilakukan oleh peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, yaitu melalui sumber bacaan dan pengecekan, buku, majalah dan sumber bacaan lain yang tersedia di perpustakaan. mengumpulkan data penelitian. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai referensi yang berkaitan dengan pertanyaan dalam penelitian ini.⁸

4. Analisis data

Analisis data adalah "metode penelitian yang menghasilkan data analisis deskriptif, yaitu studi keseluruhan dari pernyataan tertulis atau lisan dari responden dan perilaku mereka yang sebenarnya." Memiliki sifat khusus dan dapat berisi (menuliskan).⁹ Putusan akhirnya untuk menggunakan metode Library Research penelitian bebas yaitu metode berfikir dengan membandingkan data yang diperoleh dari penelitian tentang perbedaan dan persamaan pandangan Zakat Fitrah tentang menggunakan uang antara Imam Abu Hanafi dan Imam Maliki. dengan metode ini diharapkan pandangan zakat fitrah dan uang antara imam hanafi dan imam Maliki memiliki sehingga diperoleh data yang obyektif yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Pandangan Imam Hanafi Terhadap Zakat Fitrah Dengan Uang

Hanafi menyatakan bahwa zakat fitrah itu wajib, bukan fardhu, berdasarkan kaidahnya yang membedakan antara fardhu dengan wajib. Fardhu menurut mereka ialah segala sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan *dalil qath'i*, sedangkan wajib adalah segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan *dalil zanni*. Maksud dari perbedaan ini bahwa orang yang mengingkari fardhu,

⁷Annur, Saipul. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Palembang: Grafika Telindo Press, 2008), 29.

⁸Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, cet Ke-5 (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 62.

⁹Cholid Narbko dan Abu Achnad, "*Metdologi Pnelitian cet10* (Jakarta:Bumi Aksara,2009). 8

berakibat kufur, sedangkan orang yang mengingkari wajib, berakibat tidak kufur.¹⁰

Imam Abu Hanifah berpendapat:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ لَوْ أَنَّكَ أُعْطِيتَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ هَلِيلَجٍ لَأَجَزَ أَكَّ

“Yazdad bin Abdurahman memberitahu kami, ‘Abu Said Al-Asyaji memberitahu kami, ‘Yunusbin Bukair memberitahu kami dari Abu Hanifah beliau mengatakan, ‘Andaikan engkau membayar zakat fitri dengan Halilij makaitu sah bagimu” (Ad-Daruquthni, 2004:392).¹¹

Halilij berasal dari bahasa arab yang artinya senilai dengan makanan pokok di daerah tersebut. Membayar zakat fitri dengan harta yang bernilai maksudnya disini membayar zakat fitrah dengan benda senilai dengan makanan pokok yang dimakan disuatu negeri. Hal inilah bermakna, Abu Hanifah Ulama yang membolehkan membayar zakat fitrah dengan *qimah*/nilai. Bisa dipahami pula bahwa Abu Hanifah membolehkan zakat fitrah dalam bentuk Uang. Jadi menurut Imam Hanafi pembayaran zakat fitrah boleh menggunakan Uang, dan disesuaikan dengan jumlah yang harus sesuai dengan nilai/harga bahan-bahan makanan tersebut, karena menurutnya membayar zakat fitrah dengan Uang bisa menyelesaikan hajatnya si fakir dan dengan menggunakan Uang lebih tepat sasaran karena keperluan orang miskin pada hari raya bukan hanya kebutuhan makanan pokok saja. Namun lebih membutuhkan uang untuk keperluan lainnya.¹²

Adapun hadits yang menguatkan pendapatnya mengenai diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang adalah Sufyan Ats-Tsauri dan Bukhari sebagaimana disebutkan An-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu’ Syarh Al Muhadzdzab*:

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يُجْزَى إِخْرَاجُ الْعُرُوضِ عَنِ الزَّكَاةِ إِذَا كَانَتْ بِقِيمَتِهَا وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ الْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحِهِ

“Sufyan At-Tsauri, ‘Boleh mengeluarkan benda-benda berharga untuk zakat jika nilainya setara dengan zakat yang wajib dikeluarkan. Ini adalah yang zhohir dari mazhab Bukhori dalam shahihnya” (An-Nawawi, 492).¹³

Menurut Sufyan Ats-Tsauri dan Bukhari membolehkan membayarkan zakat dengan *qimah*/nilai. Hal ini bermakna, membayar zakat fitrah dengan uang juga boleh, karena uang adalah senilai dengan makanan yang menjadi hukum asal

¹⁰Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Adilatuh*, Terj. Abdul Hayyie al-kattani, cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 164

¹¹Rohma Rozikin Mokhamad, *Membayar Zakat Fitrah dengan Uang*, (Malang: UB Press, 2016), 18

¹²Rohma Rozikin Mokhamad, *Membayar Zakat Fitrah dengan Uang*, (Malang: UB Press, 2016), 18

¹³Rohma Rozikin Mokhamad, *Membayar Zakat Fitrah dengan Uang*, (Malang: UB Press, 2016), 17

pembayaran zakat fitrah.¹⁴ Dari penjelasan di atas bahwa tingkat keutamaan dalam membayar zakat menurut imam Hanafi pembayaran zakat fitrah boleh menggunakan Uang, dan disesuaikan dengan jumlah yang harus sesuai dengan nilai/harga bahan-bahan makanan tersebut, karena menurutnya membayar zakat fitrah dengan Uang bisa menyelesaikan hajatnya si fakir dan dengan menggunakan uang lebih tepat sasaran karena kebutuhan orang miskin pada hari raya bukan hanya kebutuhan makanan pokok saja. Namun lebih membutuhkan uang untuk keperluan lainnya.¹⁵

B. Pandangan Imam Maliki Terhadap Zakat Fitrah Dengan Uang

Imam Maliki mengatakan, Zakat fitrah itu wajib bagi orang muslim merdeka yang mampu membayarnya pada saat wajibnya, baik dengan hartanya sendiri atau dengan meminjam jika memungkinkan. Seseorang yang dapat meminjam dianggap mampu jika ia memiliki harapan untuk dapat melunasinya, dengan syarat ia telah memiliki makanan untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang wajib ia dukung pada hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah wajib dikeluarkan untuk dirinya dan kerabatnya yang wajib ia menafkahi¹⁶

Imam malik sudah menelaskan sebelumnya zakat ini hanya dibolehkan dibayar dalam bentuk bahan pokok pada suatu masyarakat setempat saja, menurutnya zakat fitrah menggunakan uang itu tidak sah, alasan pendapatnya yaitu Hadist Rasulullah SAW memerintahkan mengeluarkan zakat dalam bentuk bahan-bahan makanan.¹⁷

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau gandum, kepada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari umat Islam," (HR. Bukhari dan Muslim)

Disebuah kitab Al-Amwal karangan Ibnu Zanjawaih sampai ada riwayat bahwa Imam Malik bersumpah seraya melarang membayar zakat fitrah dengan qimah/nilai:

قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ مَالِكٍ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ طَعَامٌ ، أَيْخَرُجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ دَرَاهِمَ؟ قَالَ : لَا وَاللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَيَكُونُ أَحَدٌ بِمَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ طَعَامٌ ، فَأَيُّ شَيْءٍ يَا كُلُّ؟ فَقِيلَ : إِنَّهُ يُقِيمُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ ، قَالَ : إِذَا رَجَعَ أَخْرَجَ ذَلِكَ طَعَامًا ، وَلَا يُعْطَى غَيْرَ الطَّعَامِ

¹⁴ Rohma Rozikin Mokhamad, *Membayar Zakat Fitrah dengan Uang*, (Malang: UB Press, 2016), 17

¹⁵ As Syarkhasi, *Al Mabsuth*, juz.3 h. 78

¹⁶ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta:Amzah, 2015), 268

¹⁷ Joni Zuhendra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dengan Uang*, Jurnal Normatif Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017, 103

“Aku membacakan kepada Ibnu Abi Uwais dari Malik, beliau ditanya tentang seorang laki-laki yang berada di sebuah tempat yang tidak ada makanan, ‘Apakah dia mengeluarkan zakat fitri berupa dirham-dirham?’ Beliau mengatakan: ‘Tidak demi Allah’, kemudian berkata: ‘Masa ada seseorang yang berada di tempat yang tidak ada makanan? Kalau demikian apa yang bisa dia makan?’ Maka keheranan beliau dijelaskan jawabannya: ‘Dia tinggal disana selama satu bulan atau dua bulan’. Beliau mengatakan:” (kalau begitu, cara dia membayar zakat fitri adalah jika kembali, dia mengeluarkan makanan dan tidak memberi selain makanan” (Ibnu Zanjawaih, 1986:1269).¹⁸

Hanya dari pendapat masing-masing dan hukum yang berbeda dapat memberikan keterangan akan diwajibkan keterangan akan kewajiban dalam menunaikan zakat, Sebagaimana ini dikategorikan bahwasanya zakat hanya dapat dilaksanakan dalam bentuk bahan pokok makanan, dan tidak dilaksanakan dalam bentuk uang, hukum ini sudah tertera dari zaman Rasulullah yang menjadi kebiasaan menunaikan zakat dalam bentuk bahan makanan, tidak diperbolehkan zakat selain dengan bahan pokok makanan tersebut, pada negeri tersebut jenis bahan yang wajib dilaksanakan zakatnya melalui gandum, beras, salat, jagung, kurma, anggur dan keju selain daripada ini makanan tidak dibenarkan. Kesepakatan dari mazhab Maliki bahwa zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada penerima zakat dalam bentuk uang.¹⁹

“Pada masa Rasul SAW, kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak sha’ makanan, dan pada waktu itu makanan kami berupa kurma, gandum, anggur dan keju. “(HR. Muslim, hadits:985)²⁰

Uraian pada pengertian hadits diatas menjelaskan bahwa sahabat-sahabat nabi mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk makanan, mereka melaksanakan kewajiban ini berdasarkan hadits yang kuat dan menjelaskan tentang hukum mereka memberikan zakat kepada kaum muslimin yang berupa bahan makanan, dari sebagian harta boleh diwajibkan untuk melaksanakan zakat, namun dilaksanakan pada batas waktu yang telah ditentukan jangan sampai waktu yang tertera dalam berzakat sudah berlaku.

C. Persamaan dan Perbedaan Zakat Fitrah Dengan Uang Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki

Setiap manusia yang telah diberikan karunia berlebihan oleh Allah SWT maka diwajibkan kepada mereka untuk menunaikan ibadah zakat fitrah yang menjadi hal yang dapat membantu sesama manusia yang membutuhkan apapun bentuknya hak ini hukumnya wajib. Sehingga adanya perintah kepada umat islam

¹⁸Rozikin Mokhammad Rohma, *Membayar Zakat Fitrah Dengan Uang*, (Malang, UB Press, 2016), 26-27

¹⁹Joni Zuhendra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dengan Uang*, Jurnal Normatif Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017, 104

²⁰Iskandar Usman, *Istihsan Dan Pemahaman Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 10

untuk membayar zakat, Rasulullah SAW melembagakan zakat ini dalam ketetapan zakat bukan hanya sebuah bebas kehidupan yang mereka tanamkan. Adapun persamaan dan perbedaan zakat fitrah dengan Uang menurut Imam Hanafi dan Maliki adalah sebagai berikut:

1. Imam Hanafi dan Maliki sama-sama mewajibkan zakat fitrah atas orang yang memiliki kelebihan makanan pada esok harinya serta sama-sama bertujuan untuk membersihkan harta dan diri dari rasa iri, dengki, kikir dan sebagainya. Namun dalam hal ini Imam Hanafi membedakan antara fardhu dengan wajib. Fardhu ialah segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil qath'i, wajib berdasarkan dalil zanni. sedangkan Imam Maliki tidak membedakan antara fardhu dan wajib
2. Zakat fitrah ditunaikan untuk membahagiakan fakir miskin di hari raya idhul fitri. Perbedaannya bahwasanya Imam Hanafi boleh menunaikan zakat fitrah dengan uang sedangkan Imam maliki tidak memperbolehkan zakat firah dengan uang harus menggunakan bahan makanan pokok setempat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pendapat pendapat dari Imam Hanafi zakat fitrah dengan uang ialah diperbolehkan karena ia mengatakan bahwasanya zakat fitrah asalnya yaitu diambil dari harta, harta itu bang berharga yang dimiliki oleh seseorang baik berupa emas, perak termasuk uang, sehingga zakat fitrah dngan uang diperbolehkan. Sedangkan Maliki menjelaskan zakat fitrah tidak dikenakan dalam bentuk uang karena menurutnya zakat fitrah itu hanya boleh dibayarkan dalam bentuk makanan pokok pada suatu msyarakat setempat saja, hal ini di dasarkan dari Hadits Rasulullah berdasarkan hadits yang telah dijelaskan pada penelitian penulis tentang perintah mengeluarkan zakat dalam bentuk bahan-bahan makanan.

Berdasarkan penelitian ini penulis menemukan beberapa persamaan dan perbedaan mengenai zakat fitrah dengan Uang menurut Imam Hanafi dan 1mam Maliki, yaitu sama-sama mewajibkan zakat fitrah atas orang yang memiliki kelebihan makanan pada esok hari. Namun dalam hal ini Imam Hanafi membedakan antara yang fardhu dengan wajib, apabila yang Fardhu berdasarkan *dalilqath'i*, kalau wajib berdasarkan *dalil zann*sedangkan Imam Maliki tidak membedakan antara fardhu dan wajib karena Zakat fitrah ditunaikan untuk membahagiakan fakir miskin di hari raya idhul fitri. Adapun Perbedaannya ialah Imam Hanafi boleh menunaikan zakatfitrah dngan uang sedangkan Imam maliki tidak mmpbolehkan zakat firah dngan uang harus menggunakan bahan makanan pokok setempat.

B. Saran

1. Tidak dianjurkan mengganti pembayaran dalam bentuk harganya, berdasarkan perspektif dari beberapa ulama, maka pendapat mereka dalam keilmuan di bidang keislaman akan semakin maju hal ini dinyatakan zakat fitrah selama mereka menggunakan bahan pokok sebagai jariahnya.
2. Swiring dengan perkembangan zaman dalam pemikiran para imam atas pembaharuan, diperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang menurut imam Hanafi, asalkan kadarnya disesuaikan dengan makanan pokok masyarakat setempat dan tidak bertentangan dari Al-Quran dan Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqih Al-Islam Adilaturuh*, Jakarta: Gema Insan, 2011.
- An-nur, Saipul, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Palembnag: Grafika Telindo Press. 2008.
- Assnaini, *Zakat Produktif dalam perspektif Hukum Islam*, cet, kw-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap, segala hal tentang kewajiban zakat dan cara membaginya*, Jakarta:Diva Press. 2013
- El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta:DIVA Press. 2013
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Depok: Prenada Medi. 2016
- Hadi Sutrisno, *Metode Research, jilid 1*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM. 2012
- Hizaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta:Logos. 2010
- Ibnu Rasyid,, *Bidayatul Mujtahid, Terjemahan*, Semarang: Toha Putra. 2010
- Luthfi, Hanif, *Fiqh Seputaran Zakat Fitri*, Thu: Lentera Islam. 2020
- M.Abdul Mujieb Tholiha Syafi'ah AM, , *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2001
- Mu'iz, Fahrus, *Zakat A-Z Panduan Mudah Lengkap dan Praktis Tentang Zakat*, Solo: T Intan Medina. 2011
- Muchtar, Asmaji, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*, Jakarta: Amzah. 2015
- Muhammad Prabu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara. 2010
- Muqniyah, Muhammad Jawad, , *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: AMZAH. 2011
- Qardawi, Yusuf, , *Fiqhuz Zakat*, Jakarta: PT Litera Antarnusa. 1973
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat, Terjemahan salman Harun dkk*, Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa. 2006
- Rafiq Ahmad, *Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: Press, Cet ke-1. 2014
- Rivai, Moh, MohZuhri, dan Slomo, *Terjemahan Khulashah kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah* Jilid 3. Bandung:PT. Al-Ma'arif. 2013
- Sahroni, Oni, Dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2018

